



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Angga Aristama Alias Togar Bin (Alm) Yudi Rahmat
Tempat Lahir	: Serang
Umur/Tanggal Lahir	: 17 April 1991
JenisKelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kampung Warung Kulon RT. 001 RW. 006 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok atau Kp. Kali Suren RT.02/RW.03 Kelurahan Kalisuren kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SYARIFUDDIN ABUBAKAR, SH Advokat dan Penasehat Hukum “PELITA JUSTITIA” yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok sebagaimana Penetapan Nomor : 490/Pen.PID/SUS/2018/PN.Dpk, tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/159/VI/2018/Sek.Swg, tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa Angga Aristama Alias Togar Bin Alm Yudi Rahmat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus

2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;

4. Penuntut sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;

5. Hakim PN sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-498/0.2.34/Euh.2/09/2018 tanggal 27 September 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 6 September 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-295/Depok/09/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Angga Aristama Alias Togar Bin (Alm) Yudi Rahmat;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 490/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Angga Aristama Alias Togar Bin (Alm) Yudi Rahmat;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 490/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA ARISTAMA als TOGAR bin alm YDUI RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA ARISTAMA als TOGAR bin alm YUDI RAHMAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat netto 9,0471 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat netto 3,4218 gram dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-295/Depok/09/2018 tanggal 6 September 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA ARISTAMA alias TOGAR bin (alm) YUDI RAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 23 juni 2018 sekira jam 22.50 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni tahun 2018, bertempat di jalan H. Niing Rt. 03 rw. 04 kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di jalan Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren seribu Bojongsari Depok, Terdakwa ANGGA ARISTAMA bin (alm) YUDI RAHMAT membeli Narkotika jenis ganja kering dari WEWEH (belum tertangkap) sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya, Terdakwa memecah ganja tersebut menjadi 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat yaitu paketan seharga Rp. 50.000 (lima

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa

Terdakwa telah jual kepada DINAH yang beralamat di jalan Cinangka Bojong sari Depok sebanyak 2 (dua) paket seharga rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa ANGGA ARISTAMA als TOGAR bin (alm) YUDI RAHMAT mendapat telepon dari Sdr PANJUL (belum tertangkap) yang memesan ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil dan meminta agar ganja kering tersebut diantar ke depan Perumahan Bukit Sawangan Indah. Kemudian Terdakwa membawa 8 (delapan) paket kecil daun ganja kering dengan perincian sebanyak 5 (lima) paketan daun ganja kering disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket ganja kering Terdakwa simpan di kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket daun ganja kering Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di depan Apotik Keluarga jalan H. Niing Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Duren Meka kecamatan Bojongsari Kota Depok Terdakwa menelpon PANJUL dan diminta untuk menunggu di depan Apotik Keluarga.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SARWO EDI NUGROHO, saksi ASMAR CHIR dan saksi YUDI HERMAWAN (ketiganya anggota polisi Satresnarkoba Polsek Sawangan) yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) paketan daun ganja kering disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket ganja kering Terdakwa simpan di kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket daun ganja kering Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 3329/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,0471 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,4218 gram adalah benar mengandung ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8.11 9 Lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika. setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,4121 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing masing berisijab daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,9416 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia TerdakwaANGGA ARISTAMA alias TOGAR bin (alm) YUDI RAHMAT, pada hari Sabtu tanggal 23 juni 2018 sekira jam22.50 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni tahun 2018, bertempat di jalan H. Niing Rt. 03 rw. 04 kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depoktanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di jalan Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren seribu Bojongsari Depok, Terdakwa ANGGA ARISTAMA bin (alm) YUDI RAHMAT membeli Narkotika jenis ganja kering dari WEWEH (belum tertangkap) sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya, Terdakwa memecah ganja tersebut menjadi 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat yaitu paketan seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari 11 (sebelas) paket kecil ganja tersebut, Terdakwa telah jual kepada DINAH yang beralamat di jalan Cinangka Bojong sari Depok sebanyak 2 (dua) paket seharga rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa ANGGA ARISTAMA als TOGAR bin (alm) YUDI RAHMAT mendapat telepon dari Sdr PANJUL (belum tertangkap) yang memesan ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil dan meminta agar ganja kering tersebut diantar ke depan Perumahan Bukit Sawangan Indah. Kemudian Terdakwa membawa 8 (delapan) paket kecil daun ganja kering dengan perincian sebanyak 5 (lima) paketan daun ganja kering

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket ganja kering Terdakwa simpan di kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket daun ganja kering Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri. Selanjutnya sesampainya Terdakwa di depan Apotik Keluarga jalan H. Niing Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Duren Mekar kecamatan Bojongsari Kota Depok Terdakwa menelpon PANJUL dan diminta untuk menunggu di depan Apotik Keluarga.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SARWO EDI NUGROHO, saksi ASMAR CHIR dan saksi YUDI HERMAWAN (ketiganya anggota polisi Satresnarkoba Polsek Sawangan) yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) paketan daun ganja kering disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket ganja kering Terdakwa simpan di kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket daun ganja kering Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tanpa ada ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. : 3329/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,0471 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing masing berisi daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,4218 gram adalah benar mengandung ganjamengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,4121 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,9416 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sarwo Edi Nugroho

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 juni 2018 sekira jam 22.50 WIB, bertempat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Apotek Keluarga yang bertempat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok sering diajdiikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paketan daun ganja kering disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dari dalam kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terakwaan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Weweh (DPO) sehiarga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hasma Achir Siregar

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 juni 2018 sekira jam 22.50 WIB, bertempat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama rekan saksi

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;

- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Apotek Keluarga yang bertempat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket daun ganja kering disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dari dalam kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut Terdakwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Weweh (DPO) seharga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yudi Hermawan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 juni 2018 sekira jam 22.50 WIB, bertempat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;

- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Apotek Keluarga yang bertempat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paketan daun ganja kering disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dari dalam kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Weweh (DPO) sehiarga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar keterangan Terdakwa di

Penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 juni 2018 sekira jam 22.50 WIB, bertempat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menemui saudara Weweh (DPO) di Jalan Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren seribu Bojongsari Depok, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Weweh selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak setengah garis dengan harga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat dengan paketan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut jual kepada saudara Dinah yang beralamat di jalan Cinangka Bojong sari Depok sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa menerima telepon dari saudara Panjul (DPO) yang mana pada saat itu saudara Panjul ingin memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya saudara Panjul menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke depan Perumahan Bukit Sawangan Indah;

- Bajwa Terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket ganja kering Terdakwa simpan di kantung celana sebelah yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk
dipakai oleh Terdakwa sendiri
simpan di saku celana belakang sebelah kiri;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan Apotik Keluarga yang beralamat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Meka kecamatan Bojongsari Kota Depok Terdakwa menghubungi saudara Panjul dan pada saat itu saudara Panjul meminta Terdakwa untuk menunggu di depan Apotik Keluarga tersebut.;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Panjul tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polsek Sawangan yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paketan daun ganja kering disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dari dalam kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beirkut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Weweh (DPO) seharga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat netto 9,0471 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat netto 3,4218 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. : 3329/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,0471 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing masing berisi daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,4218 gram adalah benar mengandung ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 23 juni 2018 sekira jam 22.50 WIB, bertempat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menemui saudara Weweh (DPO) di Jalan Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren seribu Bojongsari Depok, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Weweh selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak setengah garis dengan harga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Nakrotika jenis ganja tersebut Terdakwa pecah menjadi 11

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sebelah) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat

dengan paketan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut jual kepada saudara Dinah yang beralamat di jalan Cinangka Bojong sari Depok sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering Terdakwa konsumsi sendiri;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa menerima telepon dari saudara Panjul (DPO) yang mana pada saat itu saudara Panjul ingin memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya saudara Panjul menyuruh Terdakwa untuk mengatarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke depan Perumahan Bukit Sawangan Indah, selanjutnya Terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket ganja kering Terdakwa simpan di kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket daun ganja kering Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri;

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan Apotik Keluarga yang beralamat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Meka kecamatan Bojongsari Kota Depok Terdakwa menghubungi saudara Panjul dan pada saat itu saudara Panjul meminta Terdakwa untuk menunggu di depan Apotik Keluarga tersebut.;

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Panjul tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Sarwo Edi Nugroho, saksi Asmar Chir dan saksi Yudi Hermawan yang merupakan Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polsek Sawangan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat dan yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paketan daun ganja kering disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dari dalam kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beirkut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

7. Bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Weweh (DPO) sehiarga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis, akan tetapi setelah Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain dan pada saat Terdakwa kembali akan menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Panjul (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;

8. Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkadung dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Angga Aristama Alias Togar Bin (Alm) Yudi Rahmat yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Angga Aristama Alias Togar Bin (Alm) Yudi Rahmat mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Angga Aristama Alias Togar Bin (Alm) Yudi Rahmat dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan lainnya sehingga terdapat suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Mentri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menemui saudara Weweh (DPO) di Jalan Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren seribu Bojongsari Depok, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Weweh selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kering sebanyak setengah garis dengan harga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa pecah menjadi 11

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sebelas) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat dengan paketan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut jual kepada saudara Dinah yang beralamat di jalan Cinangka Bojong sari Depok sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 Terdakwa menerima telepon dari saudara Panjul (DPO) yang mana pada saat itu saudara Panjul ingin memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket kecil dan atas pesanan tersebut Terdakwa menyanggupinya selanjutnya saudara Panjul menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis ganja tersebut ke depan Perumahan Bukit Sawangan Indah, selanjutnya Terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang Terdakwa simpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket ganja kering Terdakwa simpan di kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket daun ganja kering Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di depan Apotik Keluarga yang beralamat di Jalan H. Niing RT.03/RW.04 Kelurahan Duren Meka kecamatan Bojongsari Kota Depok Terdakwa menghubungi saudara Panjul dan pada saat itu saudara Panjul meminta Terdakwa untuk menunggu di depan Apotik Keluarga tersebut.;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Panjul tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Sarwo Edi Nugroho, saksi Asmar Chir dan saksi Yudi Hermawan yang merupakan Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polsek Sawangan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat dan yang curiga dengan gerak gerik Terdakwa langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paketan daun ganja kering disimpan di jok sepeda motor merek Honda No Pol B-3820-EKX warna putih tahun 2017, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering dari dalam kantung celana sebelah yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja kering dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beikut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Weweh (DPO) membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah), yang mana

Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis, akan tetapi setelah Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain dan pada saat Terdakwa kembali akan menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Panjul (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. : 3329/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat masing masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,0471 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat masing masing berisi daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,4218 gram adalah benar mengandung ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Weweh (DPO) seharga Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis, akan tetapi setelah Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain dan pada saat Terdakwa kembali akan menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Panjul (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Polisi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah membeli dan menjual Narkotika jenis ganja, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan subsidar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan terdakwa. Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu mohon hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang mana sebagaimana pertimbangan maejlis hakim tersebut di atas dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinakan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap pembelaan yang dismapikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat netto 9,0471 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat netto 3,4218 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 Ayat 1 Jo.Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Angga Aristama Alias Togar Bin (Alm) Yudi Rahmat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat netto 9,0471 gram dan 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ganja berat netto 3,4218 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan agar Terdakwa Angga Aristama Alias Togar Bin (Alm) Yudi Rahmat dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Senin, tanggal 26 November oleh kami : Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta,S.H., M.Hum dan Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah diumumkan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh : Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri pula oleh Dian Anjari, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum

Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum

Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H